

SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA
ANGKUTAN ANTAR KOTA TEMAN BUS



Diajukan oleh

AKHMAD LATIF MUALIM

NIM.1810211110059

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, September 2023

**PERRLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA
ANGKUTAN ANTAR KOTA TEMAN BUS**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

AKHMAD LATIF MUALIM

NIM. 1810211110059

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, September 2023

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA ANGKUTAN ANTAR
KOTA TEMAN BUS**

Diajukan oleh :

Akhmad Latif Mualim

NIM. 1810211110059

Skripsi ini telah dipertahankan didepan sidang panitia penguji pada hari Senin
tanggal 17 Juli 2024 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima



Diketahui,
Banjarmasin, 17 Juli 2024
Ketua Program

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NID. 198309032009121002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Akhmad Latif Muallim

NIM : 1810211110059

Tempat/Tgl.Lahir : Banjarmasin, 20 Februari 2000

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi saya yang berjudul:



“Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Angkutan Antar Kota Teman Bus”
Merupakan hasil penelitian saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari dapat dibuktikan bahwa Skripsi ini bukan hasil penelitian saya (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia gelar keserjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguhnya.

Banjarmasin,

Yang membuat pernyataan,

Tanda tangan



AKHMAK LATIF MUALIM

LEMBAR PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA ANGKUTAN ANTAR
KOTA TEMAN BUS**

Diajukan oleh
Akhmad Latif Muallim
NIM. 1810211110059

Skripsi ini telah memenuhi syarat untuk disahkan sebagai persyaratan yudisium

Nomor

: 405/UN8.1.U/SP/2024


Tanggal

: 19 AUG 2024



Disahkan,

Dekan


Achmad Faishal
197506152003121001

RINGKASAN

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA ANGKUTAN ANTAR KOTA TEMAN BUS

(Akhmad Latif Mualim: 2023, hlm)

Ringkasan latar belakang

Tujuan pembuatan skripsi ini yakni mengetahui bagaimanakah perlindungan hukum bagi konsumen pengguna jasa angkutan darat Teman Bus dan tanggung jawab Teman Bus terhadap kerugian penumpang yang diakibatkan oleh penumpang lainnya dan upaya apakah yang bisa dilaksanakan untuk meminta pertanggung jawaban kepada Teman Bus.

Penelitian ini tergolong dalam jenis normatif dan diselenggarakan melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan serta menginventarisir bahan hukum yang mempunyai keterkaitan terhadap permasalahan yang dipelajari, diantaranya bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk melalui proses pengolahan serta analisis.

Hasil dari penelitian memperlihatkan:

1. Perlindungan hukum untuk penumpang angkutan umum Teman Bus diatur dan dijamin melalui Pasal 1365 KUHPerdara, dimana hak subyektif dari setiap orang wajib diberikan dan dilindungi. Dan didalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Teman Bus memberi perlindungan terhadap penumpang dan/atau barang bawaan dari penumpang tersebut. Teman Bus memberikan asuransi yang ada di Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 berupa santunan yang korban derita dikarenakan kerugian yang dialaminya.
2. Pemilik Teman Bus bertanggungjawab untuk kerugian penumpangnya. Tetapi, Teman Bus tidak bertanggungjawab untuk kerugian penumpang yang diakibatkan penumpang lainnya, dimana ini didasarkan pada sebuah peristiwa yang tidak bisa dihindari, dicegah, ataupun dikarenakan kesalahannya penumpang.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA ANGKUTAN ANTAR KOTA TEMAN BUS

Akhmad Latif Muallim

ABSTRAK

Tujuan pembuatan skripsi ini yakni mengetahui bagaimanakah perlindungan hukum untuk konsumen pengguna jasa angkutan darat Teman Bus dan tanggung jawab Teman Bus terhadap kerugian penumpang yang diakibatkan oleh penumpang lainnya dan upaya apakah saja bisa dilaksanakan untuk meminta pertanggung jawaban kepada Teman Bus.

Berdasarkan hasil penelitian skripsi penulis menunjukkan: **Pertama**, Bentuk perlindungan terhadap penumpang angkutan umum Teman Bus diatur dan dijamin pada KUHPerduta Pasal 1365 yakni hak subyektif setiap orang wajib diberikan dan dilindungi. Dan didalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Teman Bus memberi perlindungan terhadap penumpang dan/atau barang bawaan dari penumpang tersebut. Teman Bus memberikan asuransi yang terdapat pada Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 berupa santunan yang korban derita dikarenakan kerugian yang dialaminya. **Kedua**, Pemilik Teman Bus bertanggungjawab untuk kerugian penumpangnya. Tetapi, Teman Bus tidak bertanggungjawab untuk kerugian penumpang yang diakibatkan penumpang lainnya, dimana ini didasarkan pada sebuah peristiwa yang tidak bisa dihindari, dicegah, ataupun dikarenakan kesalahannya penumpang.

KATA KUNCI : Perlindungan Hukum, Penumpang, Teman Bus

UCAPAN TERIMA KASIH

Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Seluruh puji untuk Allah SWT dikarenakan rahmat dan karunia dari-Nya skripsi “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA ANGKUTAN ANTAR KOTA TEMAN BUS” ini bisa diselesaikan secara baik.

Skripsi ini dibuat sebagai pemenuhan akan tugas akhir untuk Program Sarjana Studi Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penyelesaian skripsi ini juga tidak lepas oleh partisipasi serta bantuan dari beragam pihak. Sehingga perkenankanlah penulis dalam peluang ini untuk menyampaikan penghargaan sekaligus terima kasih terhadap:

1. Bapak. Dr. Achmad Faishal S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan semua pimpinan, Dosen, dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
2. Ibu Zakiyah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Ketua dari penyusunan skripsi ini dimana dengan sabar telah meluangkan waktu untuk menuntun Penulis.
3. Bapak H. Mahyuni, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik untuk bimbingan, nasihat, serta arahan yang telah diberikan untuk Penulis.
4. Semua Dosen Pengajar dari Program Kekhususan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
5. Semua Dosen Staf Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat untuk ilmu pengetahuan yang telah diberikan terhadap Penulis.

6. Semua Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Perpustakaan Universitas Lambung Mangkurat, serta Perpustakaan Daerah Kota Banjarmasin yang sudah memberikan bantuan untuk Penulis sehingga bisa mendapatkan bermacam bahan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Semua Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang senantiasa memberikan bantuan untuk Penulis dalam berbagai hal terkait administrasi.
8. Kedua orang tua Penulis tercinta yang terus mendoakan setiap langkah Penulis, mendukung, memberikan perhatian, kasih sayang, serta kepercayaan dalam meraih ilmu di dunia akademik untuk meraih cita-cita sehingga bisa bermanfaat bagi orang banyak dan bisa membanggakan keluarga.
9. Keluarga besar Penulis yang terus memberi dukungan dengan wujud apa pun itu demi memperlancar proses perkuliahan.
10. Keluarga besar Forum Apresiasi Seni Fakultas Hukum ULM, justicia voice FH ULM Universitas Lambung Mangkurat yang senantiasa memberi semangat, dukungan, arahan, do'a, sekaligus perhatian untuk Penulis sampai akhirnya skripsi ini bisa diselesaikan secara baik.
11. Rekan dan sahabat seperjuangan penulis Kelas A 2018, reg A 2018, Forum anti suuzon, dan seluruh rekan lain yang Penulis tidak dapat sebutkan seluruhnya yang telah memberi do'a sekaligus semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Patner penulis Ahmad Fauzi Sutris selama proses skripsi mau meminjamkan laptop dan memberika do'a serta dukungan kepada Penulis agar cepat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
13. Dan untuk seluruh pihak yang sudah memberikan bantuan dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.

Penulis dalam hal ini tentu sadar bahwasanya materi yang terdapat pada skripsi ini tidak bisa dinyatakan sempurna, sehingga kritik beserta saran dengan sifat yang membangun sangat Penulis harapkan demi kesempurnaan sekaligus kelengkapan dari isi skripsi ini.

Demikian skripsi ini disusun, kemudian Penulis juga mengharapkan agar skripsi ini mampu memberi kontribusi pemikiran untuk negara dan bangsa sekaligus dimaklumi untuk seluruh kekurangan maupun kesalahan pada penulisannya.

Jazakumullah Khairan Katsiiraa

Wasalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Banjarmasin, 12 September 2023
Penulis,

AKHMAD LATIF MUALIM
NIM. 1810211110059



DAFTAR ISI

JUDUL : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA ANGKUTAN ANTAR
KOTA TEMAN BUS

RINGKASAN.....	i
ABSTRAK.....	ii
UCAPAN TERIMA KASIH	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Keaslian Penelitian	7
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Perlindungan Hukum	11
B. Angkutan Umum.....	12
C. Penumpang.....	14
D. Teman Bus	15
E. Tanggung Jawab Hukum.....	16
BAB III PEMBAHASAN.....	22
A. Bentuk Perlindungan Terhadap Penumpang Angkutan Umum Teman Bus	22
B. Tanggung Jawab Pemilik Teman Bus Terhadap Kerugian Penumpang Yang Diakibatkan Oleh Penumpang Lainnya	50
BAB IV PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62

